



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2000 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah, perlu membuat Pola Dasar Pembangunan Daerah (**POLDAS**) Tahun Anggaran 2000 - 2004 yang merupakan Garis Besar Kebijakan Pembangunan Daerah, yang berisikan kebijaksanaan dan program-program pembangunan prioritas untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2000 - 2004**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Pembangunan Daerah adalah pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas;

**BAB II
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun dan dituangkan dengan :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
 - c. BAB III : VISI DAN MISI
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN
 - e. BAB V : STRATEGI PELAKSANAAN
 - f. BAB VI : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian terperinci dari Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertuang dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan landasan pokok bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Kapuas.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas.
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002 NOMOR 1, SERI : E